



PUTUSAN
Nomor 947 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

KASLIKANI, bertempat tinggal di Jalan Lemahputro II/2, RT.23
RW.04 Sidoarjo;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

SUMARTO, bertempat tinggal di Jalan Lemahputro II/2, RT.23
RW.04, Kelurahan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohammad Asikin,
S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Pondok Jati BH-4, Sidoarjo,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2015;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka
persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 1 September 2008 yang disaksikan dan dibenarkan Lurah Lemahputro dan Camat Sidoarjo, disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Sakri alias Sahrie atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Lemahputro Kecamatan Sidoarjo. (bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 228/1963, tertanggal 30 November 1963, menetapkan bahwa Sumarto (Penggugat) tersebut adalah anak angkat pemohon Sahrie yang sah dan mempunyai hak waris padanya. (bukti P-2);
3. Bahwa selama hidupnya Sahrie pernah menikah dengan seorang wanita bernama Napiah Soedjiati yang kemudian si istri meninggal dunia pada tahun 1996, berdasarkan Surat Kematian Nomor 470/27/404.5.1.11/200 yang dikeluarkan Lurah Lemahputro. (bukti P-3);
4. Bahwa selanjutnya pada tahun 2006, Sahrie meninggal dunia, berdasarkan Surat Kematian Nomor 470/26/404.5.1.11/200 yang dikeluarkan Lurah

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemahputro. (bukti P-4);

5. Bahwa selain mengangkat anak laki-laki bernama Sumarto (Penggugat), semasa hidupnya suami istri Sahrie dan Napiah Soedjiati, pernah pula mengangkat seorang anak perempuan bernama Kaslikani (Tergugat);
6. Bahwa semasa hidupnya Sahrie mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah pekarangan yang berdiri 3 (tiga) bangunan rumah tinggal seluas 0,030 Ha terletak di Desa Lemahputro Nomor 15 Kecamatan Sidoarjo, yang kini dikenal dengan alamat Jalan Lemahputro II/2 RT.23 RW.04 Siadorjo, sebagaimana tersebut dalam buku leter C Nomor 822 Persil 84 a kelas d.1 atas nama Sahrie, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Jalan Gang Lemahputro;
Sebelah Barat Bangunan Gereja G KAA;
Sebelah Selatan Bangunan Gereja G KAA;
Sebelah Timur Rumah Jalan Lemahputro Nomor 4;
Selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;
7. Bahwa mendiang Sahrie dan Napiah Soedjiati semasa hidupnya tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai keluarga lain. Oleh karena itu, Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Sahrie dan Napiah Soedjiati;
8. Bahwa hingga kini objek sengketa tersebut telah dikuasai sendiri oleh Tergugat, walau sudah berkali-kali diminta untuk dibagi waris, Tergugat tidak bersedia membaginya dan ingin menguasai seorang diri;
9. Bahwa tindakan Tergugat yang ingin menguasai sendiri objek sengketa itu dan tidak memperbolehkan Pengugat untuk menempati salah satu bangunan (bagian tengah), adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
10. Bahwa segala perbuatan Tergugat yang bersifat mengalihkan hak, menyewakan dan atau memberikan kuasa kepada pihak ketiga, siapapun juga atas objek sengketa *a quo* tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
11. Bahwa agar nantinya gugatan ini tidaklah sia-sia, maka perlulah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa di Jalan Lemahputro II/2 RT 23 RW 04, Sidoarjo;
12. Bahwa apabila nantinya Tergugat tidak mentaati putusan ini, yakni tidak membagi harta waris sebesar setengahnya (1/2) kepada Penggugat, maka Majelis Hakim berhak melelang objek sengketa berupa tanah yang terdapat tiga bangunan rumah dan uangnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
13. Bahwa untuk menjami agar Tergugat mentaati putusan ini, maka perlu adanya

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat, apabila terlambat melaksanakan putusan ini setiap harinya;

14. Bahwa mengingat gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan autentik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun ada banding atau verzet;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidoarjo agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari (alm) Sakri alias Sahrie dan Napiah Soedjiati;
3. Menyatakan harta peninggalan alm Sahrie berupa sebidang pekarangan yang berdiri 3 (tiga) bangunan rumah tinggal seluas 0,030 Ha terletak di Desa Lemahputro Nomor 15 Kecamatan Sidoarjo, yang kini dikenal dengan alamat Jalan Lemahputro II/2 RT.23 RW 04 Siadorjo, sebagaimana tersebut dalam buku Leter C Nomor 822 Persil 84 a kelas d.1 atas nama Sahrie, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara Jalan Gang Lemahputro;
Sebelah Barat Bangunan Gereja G KAA;
Sebelah Selatan Bangunan Gereja G KAA;
Sebelah Timur Rumah Jalan Lemahputro Nomor 4;
Adalah harta peninggalan yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas masing-masing setengahnya (1/2) dari harta waris tersebut di atas seperti yang tercantum dalam *petitum* nomor 3;
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan yang dimohonkan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengahnya (1/2) harta waris yang tertulis dalam *petitum* nomor 3 yang menjadi milik Penggugat;
7. Menyatakan Majelis Hakim berhak melelang objek sengketa (yang tertulis dalam *petitum* nomor 3), apabila Tergugat tidak mentaati putusan ini dan uang hasil dari lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
8. Menyatakan tindakan tergugat yang bersifat mengalihkan hak, menyewakan dan atau memberikan kuasa kepada pihak ketiga siapapun juga atas objek sengketa *a quo* tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah, cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan tindakan Tergugat yang ingin menguasai sendiri objek sengketa

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dan tidak memperbolehkan Pengugat untuk menempati salah satu bangunan (bagian tengah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila terlambat melaksanakan putusan ini;

11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada upaya banding atau verzet;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memberikan putusan Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Sda., tanggal 13 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya yang bernama Sakri alias Sahrie dan Napiah Soedjiati;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
- Menyatakan sebidang tanah pekarangan yang berdiri 3 (tiga) bangunan rumah tinggal seluas 0,030 Ha terletak di Desa Lemahputro Nomor 15, Kecamatan Sidoarjo yang kini dikenal dengan alamat Jalan Lemahputro II/2, RT.23, RW.04 Sidoarjo sebagaimana tersebut dalam buku Letter C Nomor 822 Persil 84 a kelas d.1 atas nama Sahrie dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara Jalan Gang Lemahputro;
 - Sebelah Barat Bangunan Gereja G KAA;
 - Sebelah Selatan Bangunan Gereja G KAA;
 - Sebelah Timur Rumah Jalan Lemahputro;adalah harta peninggalan almarhum Sahrie yang belum dibagi waris;
- Menyatakan Penggugat dan Tergugat berhak atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah)-nya dari harta waris tersebut di atas;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah)-nya harta waris kepada Penggugat yang pembagiannya apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil (natura) maka objek dijual lelang dan uang hasil penjualan lelang $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi untuk Tergugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp981.000,00 (sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 371/PDT/2015/PT SBY., tanggal 30 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 November 2015, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Sda., *juncto* Nomor 371/PDT/2015/PT SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Desember 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Desember 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya Nomor 371/PDT/2015/PT.SBY. tertanggal 30 September 2015 *juncto* putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 03/Pdt.G/2015/PN.Sda., tanggal 13 Mei 2015 telah diberitahukan oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Nopember 2015 dan selanjutnya Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi dan telah diterima serta terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2015, dan pula Memori Kasasi ini telah kami serahkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015, sehingga kesemuanya itu masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh hukum dan karenanya Pemohon Kasasi mohon agar permohonan kasasi ini diterima dan dikabulkan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan *Judex Facti* dikarenakan dalam pertimbangan hukumnya terdapat kesalahan penerapan hukum dan melanggar hukum yang berlaku dan karena itu Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung R.I. di Jakarta agar melakukan pemeriksaan ulang dalam tingkat kasasi dan selanjutnya mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

3. Bahwa pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti* yang menerima dan mengabulkan gugatan Termohon Kasasi merupakan putusan yang salah menerapkan hukum karena pernyataan terbukti tidak didasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan bahkan didasarkan pada alat-alat bukti yang saling bertentangan sehingga putusan tersebut sudah sepatutnya dibatalkan dengan memberikan pertimbangan hukum yang lebih adil dan tidak memihak;
4. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* tampak dan tercermin dalam pertimbangan hukum pada halaman (37) yang dapat dikutip sebagai berikut:

"menimbang, bahwa Penggugat tidak menyangkal tentang surat keterangan waris yang ditandatanganinya sedangkan Tergugat juga tidak menyangkal tandatangannya yang tercantum dalam Surat Keterangan Waris tersebut dan juga berdasarkan fakta pemeriksaan dipersidangan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan Surat Keterangan Waris tersebut isinya tidak benar dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat bukti P-1 = T-1 dan 1-2 adalah benar adanya";

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan:

- 4.1. Bahwa Pemohon Kasasi secara tegas telah menyangkal mengenai cara pembuatan surat keterangan waris tersebut dalam jawaban pertamanya, dimana Pemohon Kasasi menandatangani surat keterangan waris tersebut karena adanya ancaman dari Termohon Kasasi;
- 4.2. Bahwa ancaman yang diterima Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi, telah Pemohon Kasasi buktikan di persidangan, yaitu dengan bukti T-6 berupa Surat Pernyataan dari Suhartatik (orang yang juga ikut bertandatangan dalam surat keterangan waris tersebut);
- 4.3. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan *juncto* pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa : bagi warga negara Indonesia penduduk asli : surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;

4.4. Bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Surat Pernyataan dari Suhartatik, telah terbukti bahwa penandatanganan surat keterangan waris (bukti P-1 = T-1 dan T-2) tidak disaksikan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;

4.5. Bahwa juga telah terbukti berdasarkan bukti T-7 dan bukti T-8 bahwa surat keterangan waris (bukti P-1 = T-1 dan T-2) tidak dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat;

4.6. Bahwa dalam persidangan telah ternyata bahwa ada 5 (lima) eksemplar surat keterangan waris tertanggal 1 September 2008; dan Bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Surat Pernyataan dari Suhartatik, telah terbukti bahwa hanya 1 (satu) dari 5 (lima) eksemplar surat keterangan waris tertanggal 1 September 2008 yang ditandatanganinya;

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, seharusnya surat keterangan waris (bukti P-1 = T-1 dan T-2) dikesampingkan karena telah disangkal oleh pihak-pihak yang ikut bertandatangan, sehingga karenanya pertimbangan hukum *Judex Facti* mengenai surat keterangan waris sudah sepatutnya dibatalkan;

Bahwa kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* juga tampak dan tercermin dalam pertimbangan hukum pada halaman (38) yang dapat dikutip sebagai berikut:

"menimbang, bahwa tentang bukti T-6 berupa Surat Pernyataan dari Suhartatik tertanggal 4 Pebruah 2015 haruslah dikesampingkan karena suatu surat pernyataan tidak mempunyai kekuatan yang sama dengan keterangan saksi yang didengar dipersidangan dengan dibawah sumpah";

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan:

5.1. Bahwa mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumeratif dalam Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, yang terdiri dari : a) bukti tulisan; b) bukti dengan saksi; c) persangkaan; d) pengakuan e) sumpah;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt./2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa Surat Pernyataan dari Suhartatik tertanggal 4 Pebruari 2015 adalah alat bukti tulisan yang ditandatangani diatas materai dan mencatumkan tanggal serta kalimatnya dapat dimengerti dengan jelas oleh yang membacanya;
- 5.3. Bahwa alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama dan alat bukti dengan saksi ditempatkan pada urutan kedua;
- 5.4. Bahwa alat bukti tulisan atau alat bukti surat disebut juga alat bukti langsung, karena diajukan secara fisik oleh pihak yang berkepentingan di depan persidangan. Alat bukti surat pernyataan diajukan dan ditampilkan dalam proses pemeriksaan secara fisik;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk mengesampingkan bukti T-6 tidaklah tepat, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

6. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* juga tampak dan tercermin dalam pertimbangan hukum pada halaman (38) dan (39) yang dapat dikutip sebagai berikut:

"menimbang, bahwa tentang bukti T-7 berupa berupa asli Surat Keterangan Nomor 58/404.7.1.11/2015 tertanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani Lurah Lemahputro M. Zainoeddin, S.Sos dan juga T-8 berupa berupa asli Surat Keterangan Nomor : 195/404.7.1/2015 tertanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Camat Sidoarjo Drs. Pujoseno, S.IP dimana baik bukti T-7 maupun bukti T-8 isinya hanya menerangkan Surat Keterangan waris tanggal 1 September 2008 nomor registernya tidak tercantum dalam file";

"menimbang, bahwa terlepas dari ada tidaknya nomor register Surat Keterangan Waris tanggal 1 September 2008 dikantor Kelurahan Lemahputro maupun dikantor Kecamatan Sidoarjo yang jelas sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu tentang surat keterangan waris (bukti P-1 = T-1 dan 1-2) adalah benar adanya sedangkan bukti T-7 dibuat pada tanggal 9 Pebruari 2015 dan T-8 dibuat pada tanggal 17 Maret 2015 hal mana menunjukkan ke dua bukti tersebut dibuat secara formalitas untuk dijadikan alat bukti guna kepentingan Tergugat setelah Tergugat digugat oleh Penggugat dimana Penggugat mendaftarkan surat gugatannya tanggal 7 Januari 2015 dan Majelis hakim menetapkan hari sidang pertama kamis 15 Januari 2015 dan sidang tersebut telah dihadiri oleh Penggugat maupun Tergugat";

"menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tersebut maka bukti T-7 dan T-8 tidak ada relevansinya lagi karena itu dikesampingkan";

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan:

- 6.1. Bahwa berdasarkan surat Mahkamah Agung ("MA") RI tanggal 8 Mei 1991 Nomor MA/kumdil/17W/K/1991. Surat MA tersebut telah menunjuk surat edaran tanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 yang diterbitkan oleh Direktorat Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) di Jakarta, yang menyatakan bahwa guna keseragaman dan berpokok pangkal dari penggolongan penduduk yang pernah dikenal sejak sebelum merdeka hendaknya Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) untuk Warga Negara Indonesia itu : Golongan penduduk asli Surat Keterangan oleh ahli waris, disaksikan oleh Lurah/Desa dan diketahui oleh Camat;
- 6.2. Bahwa setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa untuk Penduduk Indonesia yang beragama Islam, dalam mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris, Pihak yang berwenang mengeluarkan penetapan mengenai Pembagian Harta Peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 6.3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tertanggal 20 Desember 1969 Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang surat keterangan warisan dan pembuktian kewarganegaraan *juncto* Pasal 111 ayat 1 huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa Surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat berupa : bagi warga negara Indonesia penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia;
- 6.4. Bahwa persyaratan Surat Pernyataan Waris adalah : a). Fotocopy Surat Kematian dilegalisir; b). Fotocopy KTP dan KK Pewaris dan Ahli Waris dilegalisir; c). Fotocopy Surat Nikah Pewaris atau Isbat Pewaris dilegalisir;



d). Surat Kuasa Pengurusan Waris; e). Fotocopy Akte Kelahiran atau Akte Keterangan Lahir Ahli Waris dilegalisir; f) Surat Pernyataan Waris disaksikan oleh ketua Rt dan RW serta dicatat diregister Kelurahan; g). Daftar Hadir Ahli Waris dari Kelurahan; h). Surat kematian apabila terdapat ahli waris yang meninggal (turun waris);

6.5. Bahwa ternyata berdasarkan bukti T-6 berupa Surat Pernyataan dari Suhartatik tertanggal 4 Pebruari 2015, bukti T-7 berupa berupa asli Surat Keterangan Nomor 58/404.7.1.11/2015 tertanggal 9 Pebruari 2015 yang ditandatangani Lurah Lemahputro M. Zainoeddin.S.Sos dan juga bukti T-8 berupa berupa asli Surat Keterangan Nomor 195/404.7.1/2015 tertanggal 17 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Camat Sidoarjo Drs. Pujoseno.S.IP, telah terbukti bahwa Surat Keterangan oleh Ahli Waris tertanggal 1 September 2008 tidak disaksikan oleh Lurah/Desa dan tidak diketahui oleh Camat serta tidak dicatat deregister Kelurahan maupun register kecamatan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* untuk mengesampingkan bukti T-7 dan bukti T-8 tidaklah tepat, sehingga sudah sepatutnya dibatalkan;

7. Bahwa kesalahan penerapan hukum yang telah dilakukan oleh *Judex Facti* juga tampak dan tercermin dalam pertimbangan hukum pada halaman (42) dan (43) yang dapat dikutip sebagai berikut:

"menimbang, bahwa karena berdasarkan kenyataan melalui alat bukti dan pengakuan Penggugat sendiri dimana baik Penggugat maupun Tergugat adalah anak angkat Sahrie dan tidak pernah ada pihak lain yang mengaku sebagai anak angkat Sahrie maka baik Penggugat maupun Tergugat yang paling berhak mewarisi harta peninggalan dari Sahrie yang menjadi objek perkara ini";

Bahwa dalam memberikan pertimbangan hukumnya *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan:

7.1. Bahwa Sakri alias Sahrie (almarhum) dan Napiah b. Sudjiati (almarhum) adalah beragama Islam;

7.2. Bahwa dengan demikian pewaris dalam perkara ini adalah yang beragama Islam;

7.3. Bahwa setelah dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembaharuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa untuk Penduduk Indonesia yang beragama Islam, dalam mengeluarkan Surat



Keterangan Ahli Waris, Pihak yang berwenang mengeluarkan penetapan mengenai pembagian harta peninggalan seorang pewaris yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama. Kewenangan ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pembahasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

- 7.4. Bahwa selain itu, Termohon Kasasi juga tidak bisa mewaris dari Pewaris karena adanya perbedaan agama antara Pewaris dengan Termohon Kasasi, dimana Pewaris beragama Islam sedangkan Termohon Kasasi beragama Kristen, sehingga antara Pewaris dengan Termohon Kasasi tidak saling mewaris;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 15 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo, ternyata tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah anak angkat dari Sakri alias Sahrie dan Napiah Soedjiati, yang berhak mewarisi harta peninggalan Sakri alias Sahrie dan Napiah Soedjiati yang belum dibagi waris;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat atas harta peninggalan itu masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KASLIKANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KASLIKANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt./2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusriani, S.H, M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 947 K/Pdt./2016